



Pemerintah Kota Surakarta

LAPORAN AKHIR

**PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SURAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Substansi Renstra adalah penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran strategi dan Arah Kebijakan serta Program Prioritas Dinas Kesehatan dalam kurung waktu lima tahun kedepan. Kegiatan pemadaman kebakaran dan evakuasi non kebakaran di Kota Surakarta pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan Kota Surakarta.

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kota Surakarta dari bahaya kebakaran dengan menyelaraskan permasalahan kesehatan di tingkat regional, nasional, maupun daerah, berdasarkan isu strategis, program strategis, pendanaan dan indikator kinerja.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Surakarta. Dokumen perencanaan ini memuat berbagai program pembangunan terkait pelayanan penanganan kebakaran dan evakuasi dengan penekanan pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Harapan kami adalah penanganan kebakaran dan evakuasi menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen masyarakat Kota Surakarta dan mengajak seluruh stakeholder serta dukungan semua pihak baik lintas sektor maupun lintas program untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra ini, terutama kepada seluruh staf Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh rangkaian penyusunan Renstra dapat dilaksanakan dengan baik.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 ini menjadikan arah proses pembangunan urusan Wajib Pelayanan Dasar di Kota Surakarta lebih terarah.

Surakarta, September 2021
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SURAKARTA



Drs. SUTARJA, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19650614 199403 1 009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum.....	I-2
C. Maksud dan Tujuan	I-6
D. Sistematika Renstra	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN ..	II-1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-1
B. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran.....	II-35
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III-1
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Surakarta	III-2
C. Telaah Renstra Kementerian	III-4
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-8
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan	II-9
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Jabatan Fungsional Umum.....	II-9
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Pejenjangan.....	II-10
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana.....	II-10
Tabel 2.6	Jumlah Kebakaran yang Tertangani tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021	II-13
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2016-2021	II-14
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2016-2021	II-15
Tabel 3.1	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Permasalahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.....	III-2
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta	III-12
Tabel 3.3	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kementrian Dalam Negeri	III-14
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis, dan arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026	V-2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2021-2026.....	VI-4
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026	VII-3
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	VII-5



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 27.1 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketercapaian visi dan misi pembangunan kepala daerah maka perlu disusun dokumen rencana strategis perangkat daerah yang menetapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

5. Perangkat ...



5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
 - Bab IV Tujuan dan Sasaran



Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka
Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

- (2) Isi beserta uraian dari masing-masing Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 29 September 2021



WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 29 September 2021



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 27.1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

No	Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8.	Dinas Sosial
9.	Satpol PP
10.	Dinas Pemadam Kebakaran
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13.	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Dinas Perhubungan
16.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
18.	Dinas Tenaga Kerja
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22.	Dinas Perdagangan
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26.	Badan Pendapatan Daerah
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Perangkat Daerah
31.	Kecamatan Banjarsari
32.	Kecamatan Jebres
33.	Kecamatan Laweyan
34.	Kecamatan Pasarkliwon
35.	Kecamatan Serengan

12

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini disusun guna menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



WALIKOTA SURAKARTA,
GIBRAN RAKABUMING RAKA



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Tentara Pelajar No. 5 Telepon (0271) 655772
E-mail : damkar.surakarta@gmail.com
SURAKARTA 57126

**SURAT PERNYATAAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021–2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Drs. SUTARJA, MM

Jabatan : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

Berkomitmen akan mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Surakarta, September 2021

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SURAKARTA



Drs. SUTARJA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650514 199403 1 009



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kota Surakarta telah mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD sebagaimana dimaksud diatas, Walikota dan Wakil Walikota terpilih mengusung visi jangka menengah periode 2021-2026 yakni **Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera**. Visi tersebut sebagai pemandu gerak bersama pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai *The Spirit of Java*. Upaya mewujudkan kota modern dan Masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota: Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera. Adapun rumusan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan.

6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif
7. Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Dinas Pemadam Kebakaran memiliki kontribusi terhadap pencapaian **Misi ke-7** yaitu Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Misi 7 mengarahkan “Surakarta Tangguh”, yaitu mengupayakan Peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dan ketangguhan menghadapi risiko bencana. Pemerintah dengan cara-cara kreatif dan inovatif mengupayakan peningkakan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor untuk pengembangan masyarakat tangguh bencana dalam rangka manajemen penurunan risiko bencana.

Dalam rangka menterjemahkan amanat Visi dan Misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 diatas, Dinas Pemadam Kebakaran diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Ketentuan tentang amanat penyusunan Renstra tercantum dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tentang penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran serta program dan kegiatan. Renstra disusun dengan memuat tujuan, strategi,kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman teknis yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2021-2026 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2021-2026 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);
 29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 50);
34. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, sumber daya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas

Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi


Dinas Pemadam Kebakaran dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6. Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi.
- c. Bidang Penyelamatan Dan Penanganan Kebakaran, dan Pertolongan Korban terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran;
 2. Seksi Operasi Pencarian dan Pertolongan Korban Kebakaran;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- d. Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
 2. Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
- e. UPT; dan

f. kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran tercantum pada gambar berikut ini.



2.1.2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemadam Kebakaran memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi

1. perumusan kebijakan terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
5. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan keuangan serta umum, kepegawaian dan organisasi; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas masing-masing jabatan sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas diuraikan sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pemadam Kebakaran

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas memiliki fungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait penyelamatan dan penanganan kebakaran, dan petolongan korban, serta inspeksi peralatan proteksi, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penyelamatan dan penanganan kebakaran, dan

- petolongan korban, serta inspeksi peralatan proteksi, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penyelamatan dan penanganan kebakaran, dan petolongan korban, serta inspeksi peralatan proteksi, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait penyelamatan dan penanganan kebakaran, dan petolongan korban, serta inspeksi peralatan proteksi, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan keuangan serta umum, kepegawaian dan organisasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi

- a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
- c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi umum dinas;
- e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada dinas;
- f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas
- g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup dinas:
- h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup dinas;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

- j. pen yelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian;
- k. penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
- l. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- n. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dan Pertolongan Korban

Kepala Bidang Penyelamatan Dan Penanganan Kebakaran, Dan Pertolongan Korban mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, operasi pencarian dan pertolongan korban kebakaran, serta sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dan Pertolongan Korban mempunyai fungsi

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran serta penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran serta penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya

dan beracun kebakaran serta penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;

- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian Kebakaran Dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian Kebakaran Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian Kebakaran Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- b. penyelenggaraan inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- d. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;

- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Daya Dinas Pemadam Kebakaran

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pemerintahandan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memadai. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta pada tahun 2019memiliki Pegawai (PNS) berjumlah 48 orang dengan komposisi terbanyak SLTA/SMK (21 orang), selanjutnya Diploma III 1 orang, sarjana sebanyak 7 orang dan Pegawai yang berpendidikan pasca sarjana (S2) hanya 5 orang. Kuantitas SDM khususnya berkaitan dengan pemadaman kebakaran tergolong masih belum ideal. Dilihat dari jenis kelamin, dari sebanyak 48 orang pegawai, sebanyak orang berjenis kelamin laki-laki 45 dan 3 orang perempuan. Secara rinci jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemadam Kebaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	TINGKATPENDIDIKAN	L	P	JUMLAH PEGAWAI
1	PascaSarjana (S2)	5		5
2	Sarjana (S1)	6	1	7
3	Diploma(DI/DII/DIII)		1	1
4	SLTA/SMK	20	1	21
5	SLTP	8		8
6	SD	6		6
Jumlah		45	3	48 orang

Dilihat dari kepangkatan dan golongan, terlihat jumlah pegawai

paling banyak pada golongan II sejumlah 25 orang, selanjutnya golongan III sebanyak 11 orang, sisanya golongan I sebanyak 8 orang dan golongan IV sebanyak 4 orang. Jumlah pegawai Dinas Pemadam Kebakaran berdasarkan kepangkatan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1	IV	4		4
2	III	10	1	11
3	II	23	2	25
4	I	8		8
Jumlah		45	3	48 orang

Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan jabatan fungsional umum di Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 11 orang, dengan perincian terdiri dari eselon IV a sebanyak 7 orang, eselon III b sebanyak 2 orang, eselon III a sebanyak 1 orang, dan eselon II b sebanyak 1 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Jabatan Fungsional Umum

No	JABATAN	L	P	JUMLAH
1	Eselon IIb (Kepala Dinas)	1	0	1 orang
2	Eselon IIIa (Sekretaris)	1	0	1 orang
3	Eselon IIIb (Kepala Bidang)	2	0	2 orang
4	Eselon IV a (Kasubag/Kasi)	6	1	7 orang
Jumlah		10	11	11 orang

Dari sebanyak 11 pegawai yang menduduki eselon dan jabatan fungsional umum di Dinas Pemadam Kebakaran, baru sebanyak 9 orang yang telah mengikuti pelatihan penjurusan (Diklatpim) terdiri 8 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, serta 2 orang yang belum mengikuti diklatpim dengan perincian pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurusan

No	PELATIHAN PENJURUSAN	L	P	JUMLAH PEGAWAI
1	DIKLATPIM Tk. II	1	0	1
2	DIKLATPIM Tk. III	3	0	3
3	DIKLATPIM Tk. IV	4	1	5
Jumlah		8	1	9

2.2.2 Sumberdaya Aset

Dukungan sarana prasarana untuk menunjang kinerja peningkatan pelayanan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran masih kurang. Jumlah mobil pemadam kebakaran yang tersedia sebanyak 17 unit, dan alat pembantu pemadam kebakaran sebanyak 651 unit. Dalam kaitannya dengan pemadaman kebakaran tentunya diperlukan berbagai sarana dan prasarana penunjang baik mobil pemadam kebakaran terutama mobil tangga. Mobil tangga sangat diperlukan agar bisa menjangkau gedung bertingkat dalam proses penanganan kebakaran. Peralatan lainnya juga sangat diperlukan, seperti Alat Pemadam Portable, Pompa Kebakaran, Pipa Pemancar, Pakaian Panas/Lengkap, Alat Pembantu Pemadam Kebakaran / Selang, APAR, Mesin Gergaji, dan Alat cuci motor (high Presuer).

Gambaran jumlah sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah
1	Alat Pemadam Portable	22
2	Pakaian Panas/Lengkap	2
3	Pakaian Panas/Lengkap	3
4	Pakaian Panas/Lengkap	3
5	Pakaian Panas/Lengkap	20
6	Masker Gas	7
7	Masker Gas	10
8	Alat Pembantu Pemadam	2

No	Nama Barang	Jumlah
	Kebakaran	
9	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2
10	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1
11	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1
12	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	110
13	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1
14	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	15
15	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2
16	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	27
17	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1
18	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1
19	Handy Talky	4
20	Handy Talky	7
21	Unit Transceiver VHF Portable	1
22	Unit Transceiver VHF Portable	2
23	Unit Transceiver VHF Portable	3
24	Mast Tower	1
25	Masker Oksigen	5
26	Alat Pemadam Kebakaran	
27	Alat Pemadam Portable	3
28	Pompa Kebakaran	2
29	Pompa Kebakaran	1
30	Pompa Kebakaran	1
31	Pipa Pemancar	3
32	Pipa Pemancar	4
33	Pakaian Panas/Lengkap	1
34	Pakaian Panas/Lengkap	10
35	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	10
36	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	48
37	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	48
38	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1
39	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1
40	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	10
41	Alat Pemadam Kebakaran	2
42	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	1
43	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	1
44	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	1

No	Nama Barang	Jumlah
45	Portable Compresor	2
46	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	3
47	Dongkrak Hidrolik	10
48	Kunci Pipa	1
49	Perkakas Standar Lain-lain	5
50	Lemari Besi	8
51	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1
52	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2
53	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	3
54	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2
55	Pakaian Panas/Lengkap	35
56	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	10
57	Alat Pemadam Portable	50
58	Pompa Kebakaran	1
59	Detektor Kebakaran	1
60	Pipa Pemancar	1
61	Pakaian Panas/Lengkap	7
62	Masker Oksigen	10
63	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2
64	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	10
65	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1
66	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1
67	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1
68	Alat Pemdamb Kebakaran Lain-lain	3
69	Alat Pemdamb Kebakaran Lain-lain	1
70	Alat Pemdamb Kebakaran Lain-lain	15
71	Alat Pemdamb Kebakaran Lain-lain	15
72	Alat Pemdamb Kebakaran Lain-lain	5
73	Senter	4
74	Handy Talky	24
76	Hidran Kebakaran	1
77	Alarm	1
78	Masker Wajah	10
79	Alat Perlindungan Lain-lain	1
80	Alat Perlindungan Lain-lain	1
81	Alat Perlindungan Lain-lain	1
82	Alat Perlindungan Lain-lain	1
	Jumlah	651

Kantor dan bangunan pos yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2021 baru ada 3 yaitu 1 Kantor Induk Pedaringan, 1 Pos Kota barat , 1 Pos di Gading Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta belum mempunyai kantor yang sesuai dengan standar yang diharapkan. Kondisi jalan di Kota Surakarta yang bertambah padat dan dilalui rel di tengah kota, memerlukan penambahan 2 pos pemadam kebakaran lagi, untuk melayani Kota Surakarta bagian utara dan bagian barat.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran ditunjukkan dengan jumlah : pada tahun 2017 sebanyak 137 kejadian kebakaran dan 68 evakuasi, pada tahun 2018 sebanyak 187 kejadian kebakaran dan 112 evakuasi, pada tahun 2019 jumlah kejadian kebakaran meningkat sebanyak 174 dan 244 evakuasi, pada tahun 2020 sebanyak 104 kejadian kebakaran dan 151 evakuasi dan pada tahun 2021 sampai bulan agustus sebanyak 66 kejadian kebakaran dan 185 evakuasi, Dari jumlah tersebut, semuanya dapat tertangani dengan baik. Secara rinci kinerja pelayanan dinas pemadam kebakaran dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut.

Tabel 2.6
Jumlah Kebakaran Yang Tertangani Tahun 2017-2019-2020-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021 S/d Agustus
1	Jumlah Kebakaran yang tertangani	137	187	174	104	66
2	Jumlah evakuasi yang ditertangani	68	112	244	251	185

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Waktu tanggap (response time rate) pemadaman kebakaran	%	0	75	80	85	90	95	0,00	100	100	100	100			133,33	125,00	117,65	117,65	-
2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran kota	%	0	90	90	90	90	90	0,00	90	90	90	90			100,00	100,00	100,00	100,00	-
3	Nilai SKM (Survey kepuasan masyarakat)	Nilai	0	0	0	0	70	80	0,00	0	0	0	0							-
4	Nilai SAKIP OPD	Nilai	0	58,17	65,85	66	66,25	66,5	0,00	58,17	65,85	65,85	65,85			100,00	100,00	99,77	99,77	-

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	0	395.359	2.231.250	2.146.600	2.251.900	2.366.730	-	334.799	377.829	45.289	-	-		84,68	16,93	2,11		
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	51.020	91.110	102.031	106.820	117.595	-	45.754	147.758	136.632	-	-		89,68	162,18	133,91		
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	609.200	2.658.500	574.200	346.150	363.865	-	599.665	899.349	39.592	-	-		98,43	33,83	6,90		
4	Program peningkatan disiplin aparatur	0	3.820	25.000	27.500	30.250	33.275	-	2.716	12.089	14.600	-	-		71,09	48,36	53,09		
5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	0	-	-	-	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-						
6	Program perencanaan pembangunan daerah	0	3.000	13.500	13.500	13.500	13.500	-	2.277	5.768	3.171	-	-		75,91	42,73	23,49		
7	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	5.000	-	-	-	-	-	4.755	-	-	-	-		95,10				

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran.

2.4.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dihimpun melalui mekanisme diskusi dan telaah kebijakan. Telaah kebijakan yang dimaksud adalah memperhatikan masukan dan rekomendasi yang tertuang dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Surakarta. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Tingginya kepadatan penduduk di Kota Surakarta yang berpengaruh pada peningkatan jumlah rumah dan permukiman dengan akses jalan yang sempit yang secara teknis masih jauh dari keamanan bahaya kebakaran.
2. Kota Surakarta masih banyak kondisi bangunan, gedung-gedung tinggi dan kompleks pertokoan/mall yang sebagian besar kurang memenuhi ketentuan proteksi kebakaran.
3. Kecenderungan pembangunan Infrastruktur terutama bangunan dan gedung secara vertikal perlu meningkatkan penanggulangan kebakaran menggunakan peralatan yang canggih dengan sistem tangga yang menjangkau tinggi gedung.
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan pemadaman kebakaran sesuai standar respon time pemadaman kebaran selama 15 menit, sementara sarana dan prasarana serta jumlah petugas pemadam kebakaran masih terbatas.
5. Jamiman atau asuransi kecelakaan serta jaminan advokasi bagi pengemudi dan pasukan memerlukan peraturan yang melandasi pengalokasian dana anggaran jaminan tersebut.
6. Kepadatan arus lalu lintas dan perlintasan rel kereta api di tengah kota Surakarta menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat sesuai dengan standar respon time penanganan kebakaran.

7. Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran belum optimal disebabkan oleh belum terpenuhinya kebutuhan terhadap pos pemadam kebakaran pada masing-masing Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

2.4.2 Peluang :

Beberapa peluang yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pemerintah kota dalam peningkatan kualitas pelayanan pemadam kebakaran dalam bentuk dinas tersendiri, dan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan.
2. Adanya upaya kerjasama dengan pelaku usaha dalam upaya pencegahan dan antisipasi kebakaran

Berdasarkan tantangan dan peluang yang disebutkan diatas, pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran ke depannya diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan SDM yang berkualitas melalui pelatihan dan pendidikan keahlian pemadam kebakaran; penyediaan sarana dan prasarana penunjang terhadap pemadam kebaran dan pertolongan non kebakaran; serta penyediaan pos pemadam kebakaran pada Wilayah Manajemen Kebakaran.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kompetensi SDM aparatur dan petugas pemadam kebakaran.
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran, baik mobil pemadam kebakaran maupun alat pemadam kebakaran. Untuk jenis mobil pemadam kebakaran dengan tinggi tangga + 50m belum ada.
3. Jumlah Pos pemadam kebakaran baru tersedia baru tersedia 3 pos, sehingga diperlukan pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Solo bagian Utara dan bagian Barat.
4. Kesadaran pemilik usaha untuk penyediaan APAR sesuai ketentuan masih rendah.
5. Belum semua daerah rawan bencana dapat dikurangi kerentanannya.
6. Masih banyaknya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
7. Belum optimalnya kelembagaan Balakar dalam menjalankan tugas sebagai relawan.
8. Kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran masih rendah.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Permasalahan
Dinas Pemadam Kebakaran

No	Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kompetensi SDM aparatur dan petugas pemadam kebakaran. 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran, baik mobil pemadam kebakaran maupun alat pemadam kebakaran. Untuk jenis mobil pemadam kebakaran dengan tinggi tangga + 50m belum ada. 3. Jumlah Pos pemadam kebakaran baru tersedia baru tersedia 3 pos, sehingga diperlukan pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Solo bagian Utara dan bagian Barat. 4. Kesadaran pemilik usaha untuk penyediaan APAR sesuai ketentuan masih rendah. 5. Belum semua daerah rawan bencana dapat dikurangi kerentanannya. 6. Masih banyaknya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). 7. Belum optimalnya kelembagaan Balakar dalam menjalankan tugas sebagai relawan. 8. Kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran masih rendah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kompetensi SDM aparatur dan petugas pemadam kebakaran. 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran, baik mobil pemadam kebakaran maupun alat pemadam kebakaran. Untuk jenis mobil pemadam kebakaran dengan tinggi tangga + 50m belum ada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tim pemadam kebakaran yang kompak dalam penanganan bencana kebakaran. 2. Semangat petugas yang tinggi untuk memberikan pelayanan dalam pemadaman kebakaran. 3. Adanya standar operasional prosedur pelayanan yang diterapkan secara konsisten

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Surakarta

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017). Visi pembangunan daerah

merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota (RPJPD) Surakarta Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Surakarta adalah “SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA”. Sementara itu RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat dari RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025. Walikota dan Wakil Walikota terpilih mengusung visi jangka menengah periode 2021-2026 yakni:

“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut sebagai pemandu gerak bersama pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai *The Spirit of Java*. Upaya mewujudkan kota modern dan Masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota: Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.

1. Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern

RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 mengamanatkan nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan sebagai spirit berkarya dan bermasyarakat. Makna budaya dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan memiliki dimensi nilai dasar dan dimensi instrumental. Nilai dasar bermakna bahwa

budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Nilai instrumental bermakna melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan produk budaya benda dan tak benda. Nilai dasar budaya Jawa perlu diaktualisasikan dalam kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta, yaitu:

a. Nilai religius, yaitu apa yang dilakukan terhubung dengan unsur pengakuan kepada kekuasaan dari “Tuhan Yang Maha Kuasa”.

Nilai religius ini dalam konteks tata kelola governansi dapat diaktualisasikan dalam prinsip akuntabilitas, yaitu kesanggupan mempertanggung jawabkan semua perilakunya pada “Tuhan yang Maha Kuasa”. Penerapan prinsip ini bernilai positif untuk mencegah tindak penyimpangan kekuasaan dan tindakan yang melanggar hak orang lain.

Nilai religiusitas juga bermakna menghargai ciptaan “Yang Maha Kuasa” sebagai bentuk “penghormatan dan pengakuan akan kekuasaan sang Maha Kuasa”. Nilai religius menghasilkan perilaku yang integritas.

Nilai religius juga memuat nilai welas asih atau belas kasihan. Implementasinya dalam tata kelola pemerintahan dapat dilihat pada kepatuhan pada aturan pertanggungjawaban, meupun kebijakan pengarusutamaan hak-hak dasar yang berkeadilan. Sebagai contoh: Pengarusutamaan hak Asasi Manusia, Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan Hak Anak, Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan.

b. Nilai seni atau estetika, yaitu aktualisasi nilai dan rasa pada sumber kehidupan dituangkan pada karya keindahan.

Nilai seni atau estetika ini dalam konteks pembangunan dapat dijadikan rujukan pada pembuatan dan implementasi kebijakan publik, yaitu menjaga keserasian supaya tetap indah dan dapat dinikmati. Nilai estetika juga dapat diaktualisasikan dalam karya-karya industri kreatif.

c. Nilai gotong royong, yaitu kebersamaan dalam menyelesaikan persolan dan menanggung beban bersama sebagai satu kesatuan

keluarga besar masyarakat. Nilai gotong royong dekat dengan konsep *srawung* yang bermakna bergaul, bersama-sama, dalam suatu kesatuan. Aktualisasi nilai gotong royong dalam konteks masa kini diwakili oleh konsep kolaborasi, partisipasi, kelompok swadaya, jejaring, kluster, dan lain sebagainya yang merujuk pada kondisi “menanggung beban bersama dan berusaha bersama.”

- d. Nilai Harmoni, yaitu keselarasan, keseimbangan, saling menghormati keberagaman dan meminimalisir konflik antar sesama. Istilah “*nguwongke uwong*” adalah salah satu manifestasi nilai harmoni. Harmoni juga mengandung makna keselarasan manusia dengan alam. Aktualisasi nilai harmoni dalam konteks tata kelola governansi saat ini dapat ditemukan dalam konsep toleransi, multikultur, inklusif, ramah lingkungan (berkelanjutan), kesetaraan, anti kesenjangan, dan sejenisnya yang memiliki implikasi makna pada upaya menjaga keseimbangan.

Nilai budaya perlu dijaga secara sistematis dalam keberlanjutan hidup bermasyarakat, karena masyarakat adalah kesatuan budaya. Masyarakat harus *rumangsa melu handarbeni* sebagai kesatuan budaya. Budaya merupakan aset suatu daerah, yang dapat menjadi sumber kesejahteraan hidup. Budaya adalah sistem nilai. Budaya juga sumber untuk memproduksi nilai-nilai, yang akan mendasari daya bertahan hidup suatu bangsa dalam jangka panjang. Internalisasi nilai budaya sebagai landasan keyakinan masyarakat akan mempengaruhi karakter produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat.

Budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Unsur masyarakat dalam pengembangan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya memiliki dimensi utama sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Dari sisi nilai-nilai dasar, individu masyarakat Kota Surakarta diharapkan memiliki moral dan perilaku terpuji, budi pekerti luhur. Sementara itu, sebagai makhluk sosial

masyarakat Kota Surakarta diharapkan menghidupi nilai religius, estetis, gotong royong, dan harmoni.

Surakarta sebagai Kota Budaya dari sisi nilai instrumental berarti melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan seni, adat istiadat budaya yang telah ada serta melindungi cagar-cagar budaya. Pengertian Kota Budaya juga mencakup kondisi dimana Kota Surakarta menghidupkan budaya Jawa yang tangguh dalam kehidupan sehari-hari, dengan nilai toleransi, estetis, religius, saling menghormati keberagaman, dan gotongroyong. Sebagai kota budaya, Surakarta memerankan fungsi pusat produksi dan reproduksi budaya yang toleran, harmoni dan multikultural. Fungsi tersebut diwujudkan dalam perilaku (*intangible*) maupun produk seni dan benda budaya yang dapat dinikmati oleh panca indra (*tangible*).

Frase kata modern sebagai unsur visi RPJMD Kota Surakarta 2021-2026, merepresentasikan frase kata “maju” dalam RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025. **Maju**, bagi suatu daerah dapat ditinjau dari aspek kependudukan, tata kelola pemerintahan, aspek ekonomi, aspek pembangunan wilayah, dan aspek budaya.

Tantangan era teknologi informasi menandai kemajuan dengan pengembangan *Smart city*. *Smart city* adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kehidupan yang berkualitas tinggi, manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan yang kolaboratif meibatkan partisipasi masyarakat. *Smart city* digerakkan oleh *smart governance* yang membangun *Smart People*, *smart economy*, *Smart Mobility*, *Smart Environment*, *Smart Living* berbasis *Smart culture*.

Dari aspek ekonomi kemajuan daerah ditandai dengan adanya keterpaduan berbagai unsur dan pranata ekonomi sehingga mampu menghasilkan *multiplier effect* peningkatan pertumbuhan

ekonomi, stabilitas ekonomi, serta daya saing daerah. Implementasi *smart economy* menandai kemajuan pranata ekonomi.

Dari sisi kependudukan, kemajuan ditandai dengan kemajuan pola pikir, kepribadian dan akhlak mulia masyarakat. Kemajuan juga ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali. Kemajuan penduduk dapat direpresentasikan dengan tumbuhnya *smart people*, yaitu masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan ketrampilan yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, kemajuan daerah ditunjukkan dengan adanya implementasi *e-government* dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi dan pelayanan publik.

Dari aspek infrastruktur dan pembangunan wilayah, kemajuan ditandai dengan tumbuhnya wilayah pertumbuhan baru, dan kualitas infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan tangguh. Infrastruktur yang berkualitas juga bermakna ramah lingkungan, hemat energi, atau menggunakan energi terbarukan. **Dalam konstelasi regional, nasional dan internasional,** “*maju*” diartikan sebagai Kota Surakarta yang kompetitif sebagai kota jasa penghubung dengan layanan perkotaan skala kawasan berstandar internasional, dengan tata kelola cerdas dan berkelanjutan. Tata ruang kota yang sehat, nyaman, dan aman merupakan penanda kecerdasan pengelola kota.

Maju dari aspek budaya ditandai dengan kemampuan penduduk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dalam bentuk produk seni integratif lokal berskala global. Kemajuan budaya juga tercermin dari kemampuan masyarakat merevitalisasi nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (*living culture*) secara inklusif. Nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari yang ramah lingkungan, sebagai antisipasi ancaman resiko perubahan iklim, menjadi penanda peradaban yang baik.

Jadi unsur visi maju menjelaskan tentang Surakarta sebagai kota jasa yang kompetitif dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal di skala global, dalam bentuk perilaku maupun produk barang atau produk jasa, yang dikelola secara cerdas dan berkelanjutan.

Konsep *SMART CITY* muncul dengan semakin meningkatkan peran pemerintah (*Governance*) dalam pengelolaan kota, meningkatnya peran Informasi Teknologi industry 4.0 dan berkembang *Society* 5.0 yang menandai kemajuan kota. Smart City ditandai oleh :

- a. Kota yang membuat dirinya lebih SMART (lebih efisien, berkelanjutan, adil, dan layak huni)
- b. Kota yang mengintegrasikan semua infrastruktur penting (jalan, jembatan, air bersih) sehingga terkoneksi secara cerdas dengan penggunaan “*Smart Computing Technology*” untuk analisis data, pengaturan infrastruktur dan pelayanan kota.
- c. Kota yang bisa memberi inspirasi, menghargai kebudayaan dan ilmu pengetahuan, memotivasi semua penghuninya untuk berkreasi dan meningkatkan kehidupannya;

Peran pemerintah dalam pengembangan *smart city* antara lain:

- a. Memperkuat Kapasitas Institusi Lokal, yaitu: kelembagaan masyarakat; sumber-sumber pendanaan, dan pembiayaan yang inovatif
- b. Memperkuat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat masyarakat yang rentan melalui penguatan ekonomi lokal dan penghargaan pada keragaman budaya
- c. melibatkan partisipasi masyarakat berfokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan pelayanan kota;
- d. Memperkuat Kerjasama lintas aktor dan lintas wilayah dalam bidang ekonomi, social dan budaya untuk penyediaan layanan dan pengelolaan potensi kota.

2. Tangguh,

Frase tangguh merujuk pada konsep resiliensi atau daya tahan kota dan masyarakat. Konsep resilien secara umum dimaknai dalam tiga pengertian, yaitu: (i) proses adaptasi yang berkelanjutan, (ii) mengatasi efek negatif, dan (iii) adanya berbagai atribut positif yang menunjukkan kemampuan melanjutkan kehidupan. Ada sembilan elemen yang sering dikaitkan dengan kondisi yang membentuk ketahanan atau resiliensi masyarakat, yaitu: (i) kearifan lokal, (ii) relasi dan jaringan komunitas, (iii) Komunikasi publik yang baik; (iv) kesehatan, (v) kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, (vi) kecukupan sumberdaya, (vii) investasi ekonomi, (viii) kesiapan atau kesiagaan, dan (ix) kesiapan mental (Patel, Rogers, Amlôt, Rubin, 2017).

Frase tangguh, pada konteks visi tahun 2021-2026 menegaskan karakter kota dan warga yang memiliki daya tahan tinggi, dan segera bangkit dari dampak negatif pandemi Covid-19, baik dalam dimensi sosial maupun dampak ekonominya. Semangat kebangkitan ini, digerakkan dari alas semangat kesetiakawanan, gotong royong warga yang dipandu Pemerintah Kota, dan selanjutnya menjadi pembelajaran bersama untuk menentukan respon yang tangguh untuk menghadapi tantangan dan ancaman di masa mendatang.

3. Gesit, merepresentasikan konsep *Agile Governance* yaitu kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah (Bradley et al., 2012, Morrison et al., 2019, Kumorotomo, 2019). Konsep *agile* membutuhkan pemimpin dan kultur birokrasi yang sigap, tangkas dan cerdas. SDM yang kompeten. Pemerintahan yang *Agil* (Cerdas) memerlukan transformasi organisasi, yaitu perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas. Hal memerlukan dukungan 3

pilar yaitu: kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi. Birokrasi publik yang *agile* dan inovatif, diperlukan di era VUCA (*Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous*). Untuk itu, birokrasi publik perlu mengubah cara kerja birokrasi yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif. Siap menghadapi lingkungan yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi dengan pendekatan yang proaktif dan tidak alergi terhadap segala bentuk perubahan

Frase Gesit dalam konteks Surakarta tahun 2021-2026 bermakna karakter pelayanan pemerintahan yang sigap membaca perubahan dan kreativitas warga, dengan menyesuaikan pola kerja dan pola pelayanan serta reformasi birokrasi. Pemerintahan yang gesit akan memungkinkan dampak dari lompatan-lompatan yang terjadi dapat dinikmati seluruh warga Surakarta.

- 4. Kreatif**, merujuk pada penjelasan kampanye visi Walikota terpilih, berakna karakter kota dan warga dalam menciptakan solusi atas permasalahan bersama, dan membangun peluang-peluang usaha dari sumber daya bersama di Surakarta. Pengembangan kreativitas warga memanfaatkan energi para pemuda dan pemudi Surakarta yang kini telah berkontribusi dalam membangun landasan lompatan maju kota. Kata kreatif dalam konsep pembangunan kota merepresentasikan konsep kota kreatif. Konsep kota kreatif menunjukkan peranan kota memberi kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan adanya ruang yang mengakomodasi individu-individu kreatif yang melakukan segala sesuatu dengan kearifan lokal. Seiring perkembangan masyarakat, konsep kota kreatif melebar ke arah kota budaya dan mulainya kemunculan kelas kreatif dalam masyarakat (Miles, 2013). Kelas kreatif ini menjadi penggerak dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di dalam kota dengan orientasi penggunaan intuisi dan kreativitas dalam kegiatannya. Pada ujungnya, kota kreatif akan menjadikan sektor kreatif sebagai penggerak untuk pertumbuhan ekonomi. Beberapa aspek yang mendukung

penerapan konsep kota kreatif adalah industri kreatif, komunitas kreatif, lingkungan kreatif dan *event*.

5. Sejahtera adalah upaya untuk memperluas dan memperdalam landasan “Waras-Wasis-Wareg-Mapan-Papan” (3WMP) yang telah dicapai dari tahap pembangunan Kota Surakarta periode 2016-2021. Dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum, Surakarta terus berupaya memastikan kelanggengannya sebagai kota modern berbasis warisan budaya di Abad 21.

Misi

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Rumusan misi dan penjelasan elemen misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan.
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif
7. Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran mendukung pencapaian misi ke-7. Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi

Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta

No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1: Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pos pemadam kebakaran baru tersedia baru tersedia 3 pos. 2. Kesadaran pemilik usaha untuk penyediaan APAR sesuai ketentuan masih rendah. 3. Belum semua daerah rawan kebakaran dapat dikurangi kerentanannya. 4. Masih banyaknya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). 5. Belum optimalnya kelembagaan Balakar dalam menjalankan tugas sebagai relawan. 6. Kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran masih rendah. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Terbatasnya kompetensi SDM aparatur dan petugas pemadam kebakaran. 4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran, baik mobil pemadam kebakaran maupun alat pemadam kebakaran. Untuk jenis mobil pemadam kebakaran dengan tinggi tangga + 50m belum ada. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Adanya tim pemadam kebakaran yang kompak dalam penanganan bencana kebakaran. 5. Semangat petugas yang tinggi untuk memberikan pelayanan dalam pemadaman kebakaran. 6. Adanya standar operasional prosedur pelayanan yang diterapkan secara konsisten

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan strategis Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Secara umum Dinas Pemadam Kebakaran mendukung terhadap pencapaian tujuan strategis Kementerian Dalam Negeri nomor 1, yaitu Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia(SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a. Indeks Demokrasi Indonesia.
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
 - c. Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - b. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
3. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Dinas Pemadam kebakaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas pemadam kebakaran menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penyelamatan bahaya kebakaran;
2. Pelaksanaan usaha-usaha terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran;
3. Penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;

Tabel 3.3
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kementerian Dalam Negeri

No	Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Tujuan: Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pos pemadam kebakaran baru tersedia baru tersedia 3 pos. 2. Kesadaran pemilik usaha untuk penyediaan APAR sesuai ketentuan masih rendah. 3. Belum semua daerah rawan kebakaran dapat dikurangi kerentanannya. 4. Masih banyaknya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kompetensi SDM aparatur dan petugas pemadam kebakaran. 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran, baik mobil pemadam kebakaran maupun alat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tim pemadam kebakaran yang kompak dalam penanganan bencana kebakaran. 2. Semangat petugas yang tinggi untuk memberikan pelayanan dalam pemadaman kebakaran. 3. Adanya standar

No	Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Kebakaran (WMK). 5. Belum optimalnya kelembagaan Balakar dalam menjalankan tugas sebagai relawan. 6. Kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran masih rendah.	pemadam kebakaran. Untuk jenis mobil pemadam kebakaran dengan tinggi tangga + 50m belum ada.	operasional prosedur pelayanan yang diterapkan secara konsisten

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam dokumen RTRW, Rencana pengembangan kawasan budidaya meliputi:

- a. kawasan peruntukan industri;
- b. kawasan peruntukan pariwisata;
- c. kawasan peruntukan permukiman;
- d. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- e. kawasan peruntukan perkantoran;
- f. kawasan RTNH;
- g. kawasan peruntukan kegiatan sektor informal; dan
- h. kawasan peruntukan lain, meliputi:
 1. pertanian;
 2. perikanan;
 3. pelayanan umum yang meliputi pendidikan, kesehatan dan peribadatan; dan
 4. pertahanan dan keamanan.

Dari kawasan diatas, kawasan yang paling rentan terjadi kebakaran adalah kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan industri. Kawasan peruntukan permukiman meliputi: kawasan permukiman kepadatan tinggi; kawasan

permukiman kepadatan sedang; dan kawasan permukiman kepadatan rendah. Kawasan permukiman kepadatan tinggi dengan sebaran di:

1. Kawasan I seluas 464 (empat ratus enam puluh empat) ha yaitu di Kecamatan Jebres seluas 62 (enam puluh dua) ha; Kecamatan Laweyan seluas 111 (seratus sebelas) ha; Kecamatan Pasarkliwon seluas 186 (seratus delapan puluh enam) ha; dan Kecamatan Serengan seluas 105 (seratus lima) ha;
2. Kawasan II seluas 166 (seratus enam puluh enam) ha di Kecamatan Laweyan;
3. Kawasan V seluas 91 (Sembilan puluh satu) ha yaitu di: Kecamatan Banjarsari seluas 15 (lima belas) ha; dan Kecamatan Jebres seluas 76 (tujuh puluh enam) ha;
4. Kawasan VI seluas 218 (dua ratus delapan belas) ha di: Kecamatan Banjarsari seluas 123 (seratus dua puluh tiga) ha; Kecamatan Jebres seluas 32 (tiga puluh dua) ha; Kecamatan Laweyan seluas 55 (lima puluh lima) ha; Kecamatan Pasarkliwon seluas 5 (lima) ha; dan Kecamatan Serengan seluas 3 (tiga) ha.

Kawasan permukiman kepadatan sedang dengan sebaran di:

- a. Kawasan II seluas 153 (seratus tujuh puluh empat) ha di : Kecamatan Banjarsari seluas 37 (tiga puluh tujuh) ha, dan Kecamatan Laweyan seluas 116 (seratus enam belas) ha ;
- b. Kawasan III seluas 192 (seratus Sembilan puluh dua) ha di Kecamatan Banjarsari;
- c. Kawasan IV seluas 360 (tiga seratus enam puluh) ha di: Kecamatan Banjarsari seluas 18 (delapan belas) ha; dan Kecamatan Jebres seluas 342 (tiga ratus empat puluh dua) ha;
- d. Kawasan V seluas 186 (seratus delapan puluh enam) ha di Kecamatan Jebres; dan
- e. Kawasan VI seluas 16 (enam belas) ha yang terletak di Kecamatan Banjarsari.

Kawasan permukiman kepadatan rendah dengan sebaran di:

1. Kawasan II seluas 183 (seratus delapan puluh tiga) ha di Kecamatan Laweyan;

2. Kawasan III seluas 178 (seratus tujuh puluh delapan) ha di Kecamatan Banjarsari;
3. Kawasan IV seluas 27 (dua puluh tujuh) ha di Kecamatan Banjarsari; dan
4. Kawasan VI seluas 41 (empat puluh satu) ha di Kecamatan Laweyan.

Pengembangan perumahan vertikal berupa Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Jebres dan Kecamatan Serengan.

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi:

1. Pasar tradisional berada di wilayah Kelurahan Kauman, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Danusuman, Kelurahan Panjang, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Karangasem, Kelurahan Manahan, Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Ketelan, Kelurahan Keprabon, Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Pasarkliwon.
2. Pusat perbelanjaan meliputi: pengembangan perdagangan skala regional kota di Kelurahan Stabelan- Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Danusuman, Kelurahan Serengan, Kelurahan Kedung Lumbu-Kecamatan Pasarkliwon dan Kelurahan Panularan-Kecamatan Laweyan berupa perdagangan grosir dan pasar besar; dan pengembangan kawasan perdagangan berbentuk rumah toko di sepanjang jalan protokol.
3. Toko modern berupa pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah kota yang penempatannya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Kawasan peruntukan industri meliputi: Industri rumah tangga meliputi: industri rumah tangga mebel di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kecamatan Jebres; industri rumah tangga pembuatan *shuttle cock* dan gitar di Kecamatan Pasarkliwon; industri pengolahan tahu dan tempe di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres; dan industri pembuatan sangkar burung di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres. Industri kreatif meliputi industri batik di Kecamatan Pasarkliwon dan Kecamatan Laweyan.

Berdasarkan pola ruang yang telah diatur dalam RTRW Kota Surakarta, dapat diketahui bahwa Dinas Pemadam Kebakaran memiliki cakupan yang luas dalam pelaksanaan fungsi pemadam kebakaran.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), program yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dapat memberikan dampak terhadap lingkungan berupa: Kebisingan oleh sirine mobil pemadam kebakaran; dan Pengurangan sumberdaya air akibat penggunaan air dalam proses pemadaman kebakaran. Dalam rangka mengantisipasi dampak lingkungan yang ditimbulkan, maka dalam pelaksanaan program dan kegiatan, maka Dinas Pemadam Kebakaran akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, dan mengoptimalkan sumberdaya air dalam proses pemadaman kebakaran.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat dimasa yang akan datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan metode diskusi dengan memperhatikan beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Surakarta.

Berdasarkan hasil diskusi ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta adalah Kurangnya kesiapan masyarakat, sarana dan prasarana dalam pencegahan dan penanganan bencana dan kebakaran..



BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. **Sasaran** adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan dalam pemadaman bahaya kebakaran dan penyelamatan secara cepat dan efektif

Sasaran yang akan dicapai pada tujuan ini yaitu:

- a. Meningkatnya waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK (Wilayah Managemen Kebakaran)
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan pelayanan dalam pemadaman bahaya kebakaran dan penyelamatan secara cepat dan efektif		Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Damkar	Persen		100	100	100	100	100	100	100
2		Meningkatnya waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran kota	Persen		100	100	100	100	100	100	100
3		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM	Nilai		84,1	84,3	84,5	84,7	84,9	85	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran dengan peningkatan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota
2. Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran
3. Peningkatan pengawasan terhadap gedung-gedung, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku;

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pananggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.
2. Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran.
3. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan simulasi bersama pemerintah, stakeholder, swasta dan masyarakat dalam penanganan kebakaran.
4. Pelaksanaan diklat dan pelatihan bagi aparatur dan relawan pemadam kebakaran

5. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan kebutuhan wilayah manajemen kebakaran.
6. Inspeksi bangunan pelaksanaan pencegahan kebakaran.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam
Kebakaran Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Mewujudkan pelayanan dalam pemadaman bahaya kebakaran dan penyelamatan secara cepat dan efektif	Meningkatnya waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran dengan peningkatan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pananggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.
2.				Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran.
3.				Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan simulasi bersama pemerintah, stakeholder, swasta dan masyarakat dalam penanganan kebakaran.
4.		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran	Pelaksanaan diklat dan pelatihan bagi aparatur dan relawan pemadam kebakaran
5.				Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan kebutuhan wilayah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				manajemen kebakaran.
6.			Peningkatan pengawasan terhadap gedung-gedung, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku;	Inspeksi bangunan pelaksanaan pencegahan kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Masing-masing tujuan, sasaran, program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

1. Indikator Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
2. Indikator Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
3. Indikator Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator tujuan dan sasaran yang dipilih adalah pada skala indikator Dampak (*impact*) minimal Hasil (*outcome*). Untuk indikator

program idealnya. Indikator program yang dipilih pada skala Hasil (*outcome*), dan untuk indikator kegiatan yang dipilih idealnya adalah pada skala Keluaran (*output*).

A. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - d. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - g. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - h. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
 - i. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Inspeksi Proteksi Kebakaran
 - a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - b. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - c. Investigasi Kejadian Kebakaran
 - d. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
 - c. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
- a. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 - d. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Secara rinci rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta tahun 2021-2026 Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Terlampir

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

No	Kode	Diambil dari Sheet 4 (Bab IV+)	Diambil dari Sheet 4 (Bab IV+)	Diambil dari Sheet 4 (Bab IV+)	Diambil dari Sheet 4 (Bab IV+)	Diambil dari Sheet 4 (Bab IV+)	Tiap Program dan kegiatan harus ada indikator	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab									
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra								
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp							
							Mewujudkan pelayanan dalam pemadaman bahaya kebakaran dan penyelamatan secara cepat dan efektif	Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Damkar			%	100		100		100		100		100		0	Damkar							
							Meningkatnya waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran kota			%	100		100		100		100		100				Damkar						
							Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan kebakaran yang evakuasi korban kebakaran	Jumlah bencana kebakaran yang ditangani tepat waktu dibagi jumlah bencana kebakaran yang terjadi, 100%	kali	100	100	867.710.013	100	100	919.772.614	100	100	974.958.971	100	100	1.033.456.509	100	100	1.095.463.899	4.891.362.006	Damkar			
							Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keberhasilan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran dan evakuasi yang tertangani	kali	100	100	531.047.400	100	100	414.215.872	100	100	447.996.570	100	100	469.544.821	100	100	498.416.336	2.361.220.999	Damkar			
							Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebakaran yang berhasil ditangani	Jumlah kebakaran yang berhasil ditangani	kali	100	100	100	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	108.000.000	100	100	116.640.000	424.640.000	Damkar			
							Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah korban Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang berhasil ditangani	Jumlah korban Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang berhasil ditangani	kali	100	100	100	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	108.000.000	100	100	122.239.403	811.286.803	Damkar			
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	Jumlah sarpras yang tersedia (breakdown per unit)	Jumlah sarpras yang tersedia (breakdown per unit)	jenis	45	55	60	65	60	150.000.000	65	70	178.643.428	70	75	178.643.428	75	75	178.643.428	685.930.284	Damkar			
							Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (Sakratyast)	Jumlah SDM yang memenuhi standar kualifikasi / jumlah jumlah SDM aparatur Damkar	oran g	10	10	10	10	10	150.000.000	10	10	50.000.000	10	10	54.000.000	10	10	58.320.000	62.985.600	375.305.600	Damkar		
							Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah SKIK yang dikelola	Jumlah SKIK yang dikelola	jenis	1	1	1	1	1	5.000.000	1	1	5.400.000	1	1	5.832.000	1	1	6.298.560	4	22.530.560	Damkar		
							Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah lembaga yang terlibat dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah lembaga yang terlibat dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Keg	1	1	1	1	1	9.215.872	1	1	9.953.142	1	1	10.749.393	1	1	11.609.345	5	41.527.752	Damkar		
							Inspeksi Proteksi Kebakaran	Persentase gedung pemerintah dan swasta yang telah diinspeksi	Jumlah gedung yang diinspeksi	unit	60	65	70	75	80	90.454.375	70	75	97.690.725	80	85	105.505.983	80	85	113.946.462	85	114.000.000	85	521.597.545	Damkar
							Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah sarpras proteksi kebakaran yang diinspeksi	Jumlah sarpras proteksi kebakaran yang diinspeksi	kali	60	60	60	60	60	90.454.375	60	60	97.690.725	60	60	105.505.983	60	60	113.946.462	60	114.000.000	300	521.597.545	Damkar
							Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigasi Kebakaran	Jumlah Investigasi Kebakaran	kasus	10	10	10	10	10	10.000.000	10	10	10.800.000	10	10	11.664.000	10	10	12.597.120	10	45.061.120	Damkar		
							Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang diinvestiasi penyebab kejadiannya	Jumlah kejadian kebakaran yang diinvestiasi penyebab kejadiannya	kasus	na	na	100	100	100	10.000.000	100	100	10.800.000	100	100	11.664.000	100	100	12.597.120	400	45.061.120	Damkar		
							Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Jumlah pemadaman kebakaran yang melibatkan relawan kebakaran (Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	kali	100	100	246.208.238	100	100	257.866.017	100	100	265.456.418	100	100	271.361.226	100	100	280.031.244	100	1320923142	Damkar		

No	Kategori	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab				
											Tahun 2019	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		Bidang	
												target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penganggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan pencegahan kebakaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan pencegahan kebakaran	orang	250	250	162.986.004	500	162.986.004	600	162.986.004	700	162.986.004	800	162.986.004	###	814.930.020	Damkar		
						Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Sattakar yang dibentuk dan direkrut	Jumlah Sattakar yang dibentuk dan direkrut	orang	100	150	83.222.234	150	89.880.013	150	97.070.414	150	102.000.000	150	110.160.000	750	482.332.660	Damkar		
						Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah relawan yang mendapatkan bantuan sarpras pemadam kebakaran	Jumlah relawan yang mendapatkan bantuan sarpras pemadam kebakaran	kel	54	54	54	54	5.000.000	54	5.400.000	54	6.375.222	54	6.885.240	270	23.660.462	Damkar		
						Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Tingkat keberhasilan penyelamatan non kebakaran	Jumlah keberhasilan penyelamatan non kebakaran	kali	100	100	-	100	140.000.000	100	145.200.000	100	166.940.000	100	190.419.200	100	642.559.200	Damkar		
						Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan	Jumlah operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan	kali	100	100	100	100	15.000.000	100	16.200.000	100	33.620.000	100	52.433.600	100	117.253.600	Damkar		
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah sarpras pencarian dan pertolongan yang tersedia	Jumlah sarpras pencarian dan pertolongan yang tersedia	jenis	45	55	60	60	75.000.000	65	75.000.000	70	75.000.000	75	75.000.000	75	300.000.000	Damkar		
						Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah aparaturnya yang dibina	Jumlah aparaturnya yang dibina	orang	10	20	30	30	50.000.000	35	54.000.000	40	58.320.000	50	62.985.600	50	225.305.600	Damkar		
						Administrasi Umum																			
						Meningkatkan kualitas dan Efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB					13,81					13,9				14				
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP					66,58					67				68				
							Nilai SKM					80					81				82				
							Nilai Maturitas Kelembagaan					Level					1			1	2				
							Nilai SP/SP					2,281					2,4			3	3				
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP					%	100	100	9.304.437.150	100	17.403.484.615	100	13.540.333.077	100	19.875.866.384	100	21.716.953.023	100	81.841.074.248
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dikali 100	%	100	100	80.342.500	100	46.000.000	100	47.100.000	100	48.310.000	100	114.641.000	100	336.393.500			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		Dok	2	2	70.342.500	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	2	100.000.000	7	275.342.500			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun			2	2		2		2		2		2		2		10		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen LKIP tersusun			1	1		1		1		1		1		1		5		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun			1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	5	61.051.000			
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali	%	100	100	5.098.648.550	100	5.608.513.405	100	6.169.364.746	100	6.786.301.220	100	7.464.931.342	100	31.127.759.263			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN		Org	48	48	5.098.648.550	48	5.608.513.405	48	6.169.364.746	48	6.786.301.220	48	7.464.931.342	240	31.127.759.263			

	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab			
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu		Org	51	51		51		51		51		51		255			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dok	1	1		1		1		1		1		5			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100	%	100	100	537.745.000	100	302.500.000	100	332.750.000	100	366.025.000	100	402.627.500	100	1.941.647.500		
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan		Paket	1	1		1		1		1		1		5			
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket	1	1	371.705.000	1	302.500.000	1	332.750.000	1	366.025.000	1	402.627.500	5	1.775.607.500		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Org	10	10		10		10		10		10		50			
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dok	1	1	166.040.000	1	182.644.000	1	200.908.400	1	220.999.240	1	243.099.164	1	1.013.690.804		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	100	100	277.000.000	100	304.700.000	100	335.170.000	100	368.687.000	100	405.555.700	100	1.691.112.700		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Paket	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	5	61.051.000		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Paket	1	1	80.000.000	1	88.000.000	1	96.800.000	1	106.480.000	1	117.128.000	5	488.408.000		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Paket	1	1	70.000.000	1	77.000.000	1	84.700.000	1	93.170.000	1	102.487.000	5	427.357.000		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		Paket	1	1	17.000.000	1	18.700.000	1	20.570.000	1	22.627.000	1	24.889.700	5	103.786.700		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi		Bln	12	12	100.000.000	12	110.000.000	12	121.000.000	12	133.100.000	12	146.410.000	60	610.510.000		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	100	100	550.000.000	100	8.105.000.000	100	3.315.500.000	100	8.632.050.000	100	9.287.255.000	100	29.889.805.000		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan		Unit				2	5.000.000.000			2	5.400.000.000	2	5.832.000.000	6	16.232.000.000		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		Paket	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	5	305.255.000		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		Paket	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000	1	665.500.000	1	732.050.000	5	3.052.550.000		
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun						1	1.500.000.000	1	1.650.000.000	1	1.500.000.000	1	1.650.000.000	4	6.300.000.000		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		Paket	1	1		1		1		1		1		5			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		Paket	1	1		1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	5	4.000.000.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	100	1.873.373.100	100	2.060.710.410	100	2.266.781.451	100	2.493.459.596	100	2.742.805.556	100	11.437.130.113		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia		bin	12	12	3.000.000	12	3.300.000	12	3.630.000	12	3.993.000	12	4.392.300	60	18.315.300		

	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab			
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
																					Bidang		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Bln	12	12	162.000.000	12	178.200.000	12	196.020.000	12	215.622.000	12	237.184.200	60	989.026.200		
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Bln	12	12	24.000.000	12	26.400.000	12	29.040.000	12	31.944.000	12	35.138.400	60	146.522.400		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor		Bln	12	12	1.684.373.100	12	1.852.810.410	12	2.038.091.451	12	2.241.900.596	12	2.466.090.656	60	10.283.266.213		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		%	100	100	887.328.000	100	976.060.800	100	1.073.666.880	100	1.181.033.568	100	1.299.136.925	100	5.417.226.173		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara		Bln	12	12	595.998.000	12	655.597.800	12	721.157.580	12	793.273.338	12	872.600.672	60	3.638.627.390		
					Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel		Bln	12	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.050.000	12	6.655.000	12	7.320.500	60	30.525.500		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara		Bln	12	12	91.330.000	12	100.463.000	12	110.509.300	12	121.560.230	12	133.716.253	60	557.578.783		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara		Bln	12	12	195.000.000	12	214.500.000	12	235.950.000	12	259.545.000	12	285.499.500	60	1.190.494.500		
Total												10.172.147.163		18.323.257.229		14.515.292.047		20.909.322.893		22.812.416.922		86.732.436.254	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surakarta. Target indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh

seluruh aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Damkar	Penanganan bencana kebakaran berada dibawah 15 menit	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Damkar	Penanganan bencana kebakaran berada dibawah 15 menit	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran kota	Jumlah bencana kebakaran yang ditangani tepat waktu dibagi jumlah bencana kebakaran yang terjadi x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai SKM (Survey kepuasan masyarakat)	Nilai kepuasan masyarakat yang dihitung melalui metode PermenPan RB	Skor	80	81	82	83	84	85	85	85

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Damkar	Penanganan bencana kebakaran berada dibawah 15 menit	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Damkar

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Surakarta.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program

dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Pemadam Kebakaran sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.